

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, murah dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>1</sup> Timbulnya transportasi berdasarkan pada kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam kehidupannya sedangkan barang, jasa dan informasi tersebut tidak berada dalam satu kesatuan dengan tempat tinggalnya.

Dua hal tersebut menyebabkan terjadinya arus manusia, barang dan informasi dari suatu zona asal menuju ke zona tujuan melalui berbagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>2</sup> Dalam kehidupan saat ini, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari tempat tinggalnya saja. Pemenuhan kebutuhan tersebut menimbulkan arus pergerakan sehingga muncul permasalahan transportasi.

Transportasi yang pada intinya berupa pergerakan manusia dan barang sebenarnya hanyalah kebutuhan turunan, sedangkan kebutuhan dasar manusia adalah pemenuhan kebutuhan hidup manusia berupa barang dan jasa.<sup>3</sup> Manusia mempunyai sifat yang tidak mudah puas sehingga menyebabkan kebutuhan hidup semakin bertambah, baik dalam hal jenis

---

<sup>1</sup> Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Surakarta : UNS Press, 2007, hlm. 1.

<sup>2</sup> *ibid*

<sup>3</sup> *ibid*

maupun kuantitasnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak hanya cukup memerlukan jarak yang pendek yang berada dalam satu lokasi saja.

Kebutuhan hidup manusia yang sangat bervariasi membutuhkan suatu ruang. Kebutuhan akan ruang tersebut semakin lama semakin terpisah-pisah, selaras dengan kegiatan manusia yang semakin lama semakin terspesialisasi. Setiap kegiatan yang sejenis cenderung terpisah dengan kegiatan lain yang berlainan, sehingga muncul zona-zona kegiatan atau sistem kegiatan yang antara satu dengan lainnya berbeda.

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara maju dan negara-negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara dan pelanggaran lalu lintas.

Peningkatan kendaraan bermotor di Indonesia sangat berpengaruh pada masalah lalu lintas secara umum. Sebagian besar pengguna jalan raya di kota-kota di Indonesia adalah pengendara sepeda motor, sehingga pengendara sepeda motor adalah subjek hukum yang paling berpotensi mengalami kecelakaan lalu lintas. Untuk memenuhi kebutuhan akan regulasi tentang lalu lintas dan mencegah seminimal mungkin kecelakaan lalu lintas serta kerugian yang menyertainya, dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Seiring berkembangnya lalu lintas di Indonesia dan segala permasalahannya, pada tahun 2009 muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Sebagai kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah klausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.<sup>4</sup>

Selanjutnya di dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah :

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 4 menyebutkan bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

1. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
2. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
3. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kenyataannya, masyarakat justru menjadi faktor yang mengancam tidak tercapainya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu. Terjadinya pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya indikasi angka pelanggaran yang terus terjadi, bahkan cenderung meningkat.

Supaya tidak terjadi permasalahan tersebut, maka antara polisi dan masyarakat diharapkan saling menjaga kedisiplinan dan kesadaran dalam mematuhi peraturan yang sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Di mana UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana peraturan tersebut memiliki sanksi yang lebih berat dari undang- undang lalu lintas yang berlaku sebelumnya, yaitu UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pidana denda ternyata belum juga membuat jerah pengguna jalan raya, jumlah pelanggaran lalu lintas tidak banyak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya bahkan malah meningkat.

Pidana denda adalah pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Salah satu bentuk tindak pidana yang dikenakan dengan pidana denda adalah tindak pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Delik-delik yang terdapat dalam perkara pelanggaran lalu lintas hanya bersifat ringan sehingga hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggar lalu lintas.<sup>5</sup>

Pembinaan dan penegakan disiplin berlalu lintas di jalan, memerlukan suatu aturan hukum yang tegas, serta mampu mencakup seluruh penegakan pelanggaran yang terjadi, agar pelanggaran tersebut dapat ditindak secara tegas serta dapat di upayakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran tersebut. Pada umumnya permasalahan

---

<sup>5</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafik, 2007, hlm. 24.

pelanggaran lalu lintas sering di alami oleh setiap daerah di Indonesia, hal tersebut dapat di buktikan dengan adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang sering meningkat di setiap tahunnya. Perkembangan transportasi lalu lintas mengalami peningkatan yang sangat pesat, dimana keadaan tersebut merupakan wujud perkembangan teknologi yang semakin modern.

Perkembangan transportasi lalu lintas yang semakin maju tersebut dapat memberikan dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif. Semuanya tergantung pada masing-masing individu dalam menerapkannya. Faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam lalu lintas adalah manusia sebagai aktor utama yang memakai jalan, jumlah kendaraan, keadaan kendaraan, dan juga kondisi rambu-rambu lalu lintas, merupakan faktor penyebab timbulnya kecelakaan dan pelanggaran berlalu lintas.

Mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas serta besarnya peran transportasi darat dalam mendukung setiap kegiatan manusia serta kelangsungan hidup manusia maka suasana tertib berlalu lintas sangat diperlukan untuk menciptakan suasana berkendara yang aman, nyaman, dan tertib. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak hanya dibutuhkan perangkat aturan lalu lintas yang memadai tapi juga dibutuhkan sikap profesional dari aparat penegak hukum serta semangat untuk menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas.

Originalitas penelitian yang dilakukan bahwa berdasarkan uraian

latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS DI WILAYAH PURWAKARTA DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat di wilayah hukum Polres Purwakarta kurang taat pada aturan hukum berlalu lintas?
2. Upaya-upaya penegakan hukum apa saja yang telah dilakukan oleh pihak polres Purwakarta dalam rangka mengurangi angka pelanggaran lalu lintas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dan faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat di wilayah hukum Polres Purwakarta kurang taat pada aturan hukum berlalu lintas.

2. Untuk menganalisis upaya-upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak polres Purwakarta dalam rangka mengurangi angka pelanggaran lalu lintas.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kegunaan Praktis


- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana.
- c. Hasil Penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk selanjutnya.



## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir

Alur pikir penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelanggar undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pikir Penelitian

## 2. Kerangka pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini perlu diketahui terlebih dahulu mengenai konsep penegakan hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Heni Siswanto<sup>7</sup>, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan system penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.<sup>8</sup>

Penegakan hukum adalah mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan negeri,

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010. Hlm. 14

<sup>7</sup> Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2013, hlm.85-86.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.86.

upaya hukum dan eksekusi.<sup>9</sup> Penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku sendiri, agar ada efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat umum untuk tidak ikut dalam melakukan perbuatan yang sama, karena apabila melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang serupa.

Soerjono soekanto membuat perincian faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasanya yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penanggulangan merupakan suatu upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Penanggulangan pelanggaran lalu lintas

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: PT Citra Aditya Bhakti, hlm. 1

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 8

memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas, yang termasuk didalamnya meminimalisir kecelakaan saat berkendara. Berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat yang berwenang, yakni dalam hal ini pihak kepolisian. Upaya tersebut berupa penyuluhan dan pembinaan berlalu lintas hal tersebut berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 khususnya Pasal 12, mengenai tugas dan fungsi yang termasuk didalamnya melakukan patroli lalu lintas secara teratur dan pemberian sanksi pada pelanggar lalu lintas yang dilakukan.

Upaya pencegahan maupun pemberian sanksi kepada pelanggar lalu lintas merupakan salah satu bentuk penanggulangan, tetapi semuanya tidak akan berfungsi baik apabila tidak ada kesadaran bagi pengemudi, karena dalam hal ini diperlukan upaya kerjasama semua pihak dalam berkendara lalu lintas. Wujud kesadaran dan kedisiplinan harus dimiliki agar pelanggaran serta akibat didalamnya seperti kecelakaan yang menghilangkan nyawa dapat dicegah dan dihindari.

#### **F. Metode Penelitian**

Kata metode berasal dari kata Yunani "*methods*" yang berarti cara atau jalan. Upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja. yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Bahasa Indonesia kata metode berarti cara sistematis dan cara terpikir secara baik untuk mencapai tujuan. Sebuah penelitian

ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaedah-kaedah penelitian sebagai berikut :

#### 1. Metode dan Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dworkin menyebutkan metode penelitian tersebut juga sebagian penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai yang tertulis di buku (*law as it written in the book*), maupun hukum sebagai ketentuan hakim dalam persidangan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).<sup>11</sup>

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini akan difokuskan kepada penelitian hukum normatif yang bersifat *kualitatif*. Untuk itu yang menjadi alasan adalah sebagai berikut:

- a. Analisis *kualitatif* didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada), 2001, hlm. 195.

- b. Data yang akan dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara yang satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk *dikuantifisir*.

## 2. Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Tahap Persiapan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam penelitian. Ada beberapa hal yang ditentukan dalam tahap perencanaan ini, yaitu:

#### 1) Menentukan masalah

Permasalahan merupakan kunci utama kenapa tugas akhir ini dibuat. Tugas akhir ini dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

#### 2) Menentukan ruang lingkup dan tujuan

Penentuan ruang lingkup ini dilakukan agar penelitian lebih terarah, sedangkan tujuan merupakan sasaran yang akan dicapai dalam penyusunan tugas akhir ini.

### b. Tahap Pengumpulan Data

Tahap yang selanjutnya adalah tahap pengumpulan data. Data diperlukan untuk mempermudah peneliti melakukan penelitian. Dalam proses pengumpulan data, ada beberapa teknik yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1) Observasi atau Pengamatan

Peneliti mendatangi tempat penelitian untuk mengamati mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi dari Polres Purwakarta terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah hukum mereka.

2) Wawancara

Melakukan wawancara atau menanyakan kepada objek yang akan diteliti tentang penelitian yang dilakukan. Sumber yang akan diwawancarai adalah bagian :

- a) Petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Purwakarta.
- b) Masyarakat pengguna kendaraan bermotor di jalan raya.

Penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan dan berdasarkan data sekunder, maka bahan kepustakaan yang digunakan dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik dalam bentuk perundangundangan ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa buku-buku, makalah-makalah seminar, majalah, surat kabar dan bahan-bahan tertulis lainnya

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

yang berisikan pendapat praktisi hukum dalam hal ini yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, *ensiklopedia* dan berbagai kamus lain yang relevan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Seluruh data sekunder dikumpulkan dengan mempergunakan studi dokumen atau studi pustaka (*library reseach*) untuk mendapatkan data sekunder berupa buku-buku pustaka, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan yang ada didalam media cetak dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan.

### 4. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah cara kualitatif yaitu analisis yang tidak digambarkan dengan angka-angka tetapi berbentuk penjelasan dan pendiskripsian, dan data yang diperoleh tersebut diolah menjadi rangkaian wujud kasus-kasus. Jadi analisis ini menggunakan pengumpulan dan pedoman wawancara serta observasi ke lapangan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan teori yang ada di lapangan.